



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**  
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang  
**P A L E M B A N G**

**SURAT KEPUTUSAN**


Nomor : 421.9 / 1017 / SK / DISDIK / 2019

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA**  
**“ TK AL - IKHLAS ”**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari TK AL - IKHLAS  
Nomor : 10/TK-AL-IKHLAS/2019, Tanggal 28 Maret 2019
- Menimbang : a. Bawa TK AL - IKHLAS yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;  
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ **TK AL - IKHLAS** ”
  2. Alamat : Jl. K.H Wahid Hasyim No. 1914 Rt.41- 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
  3. Layanan : TK ( TAMAN KANAK KANAK )
  4. NPSN :
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 ( Empat ) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 28 Maret 2019 s.d. 27 Maret 2023’;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;



## PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

### PETIKAN

#### KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 4609 TAHUN 2006

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA

KEPADA : TK. AL - IKHLAS


#### WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang }  
Mengingat }

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA  
KEPADA : H. ABUBAKAR MUSENDA  
PERTAMA Memberikan Izin Tempat Usaha Kepada Saudara H. ABUBAKAR MUSENDA  
Bertempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hasyim no.135/1914 Rt.18A Rw.00 Kel.3-4 ulu -  
Kec.SU.I Plg.  
KEDUA Izin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, adalah bangunan  
tidak bertingkat terletak di jalan KH. Wahid Hasyim No.135/1914 Rt.18A Kel.3-4  
Kec.SU.I Plg., berukuran : 8m x 20m = 160 m<sup>2</sup>  
untuk Melakukan Kegiatan Usaha TK ( Taman Konak - kanak ).

Denah lokasi tercantum dibawah ini



KETIGA : Pemegang SITU sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan, antara lain sebagai berikut :

#### A. Ketentuan Ruangan dan Lingkungan. :

1. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Memiliki Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
3. Setiap memperluas dan merubah bangunan dan ruangan tempat usahanya harus mendapatkan izin Walikota Palembang (Pasal 4 Perda No. 3 Tahun 2006 )
4. Memasang plakat nomor dan petikan SITU pada dinding yang mudah dibaca (Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2006)
5. Memasang nama perusahaan / merk usahanya.
6. Menjamin tempat usaha dalam keadaan bersih, rapi dan indah
7. Menjaga kebersihan got dan saluran pembuangan air
8. Memelihara dengan baik dan bersih persilnya serta segala sesuatu dalam persilnya, termasuk memagar, mengecat dan mengapur setiap awal bulan Juni (pasal 2 Perda No. 3 Tahun 1981 jo. Perda no. 8 Tahun 1987)
9. Menyiapkan kotak sampah dan wajib mengizinkan petugas Pemerintah Daerah untuk memasuki pekarangan rumah dan persilnya untuk kepentingan umum (pasal 3 Perda No. 3 Tahun 1981 jo. Perda No. 8 Tahun 1987)
10. Dilarang menebang / merusak pohon - pohon pelindung didepan pekarangannya (Pasal 8 Perda No. 3 Tahun 1981 jo. Perda No. 8 Tahun 1987)
11. Pemegang IMB wajib melaksanakan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan pada bangunan atau pekarangannya yang menurut Walikota Palembang diperlukan untuk kepentingan umum (Pasal 23 Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004)
12. Mematuhi ketentuan batas Garis Sempadan Jalan (GSJ), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang telah ditetapkan dalam rencana kota (Pasal 82 Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004).
13. Curahan air hujan yang langsung dari atap atau pipa talang bangunan, tidak boleh jatuh keluar batas perkarangan dan harus dialirkan ke sumur resapan dan atau saluran kota pada lahan bangunan (Pasal 116 Perda No. 11 Tahun 1996)

Nomor: A.000-8536-06 A-000-8536-06

14. Pemegang IMB wajib membuat saluran / parit pembuang air limbah baik yang menyambung maupun belum tersambung dengan saluran umum yang sudah tersedia. (Pasal 162 Perda No. 11 Tahun 1996).
15. Lebar jumlah dan lokasi sarana jalan keluar pada bangunan harus memenuhi persyaratan bagi keselamatan jiwa manusia dan tidak digunakan untuk fungsi atau kegiatan lain. (Pasal 98 Perda No. 11 Tahun 1996).
16. Apabila pemilik bangunan akan membongkar sebagian atau seluruh bangunan harus terlebih dahulu memperoleh Izin dari Walikota Palembang (Pasal 194 dan pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan sesuai dengan Izin membongkar bangunan (Pasal 195 Perda No. 11 Tahun 1996).
17. Pelaksanaan merobohkan bangunan menjadi tanggung jawab pemilik bangunan (Pasal 196 Perda No. 11 Tahun 1996).
18. Bangunan yang didirikan pada lokasi bekas rawa (rawa yang ditimbun) harus memenuhi ketentuan (Pasal 10 Perda No. 13 Tahun 2002)
  - a. Lokasi tanah di luar Daerah Milik Jalan (DMJ)
  - b. Ketinggi dataran maksimum sampai batas bebas banjir disesuaikan dengan lokasi setempat
  - c. Berpedoman pada tata ruang dan peruntukan tanah.
19. Bentuk dan jenis bangunan diatas rawa adalah bangunan dengan konstruksi bertiang. (Pasal 10 Perda No. 13 Tahun 2002).
20. Penimbunan rawa hanya dapat dilakukan paling luas 50 % (lima puluh persen) dari seluruh luas rawa 1.000 M<sup>2</sup> atau lebih (Pasal 10 Perda No. 13 Tahun 2002).

**B. Ketentuan Keselamatan Kerja.**

1. Pemegang SITU wajib mematuhi ketentuan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Menjaga ketertiban & keamanan lingkungannya, menjaga kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dan menyediakan racun api yang telah diteliti oleh Dinas Penanggungan Bahaya Kebakaran.
3. Untuk bangunan perumahan dengan tingkat kebakaran rendah, setiap 1.000 M<sup>2</sup> diwajibkan menyediakan 1 (satu) titik hydrant conex macino 2,5 inch.
4. Untuk bangunan pabrik / mall / toko / hotel, setiap 800 M<sup>2</sup> diwajibkan menyediakan 1 (satu) titik hydrant conex macino 2,5 inch.
5. Untuk bangunan dengan tingkat kebakaran tinggi (Pom bensin), setiap 600 M<sup>2</sup> diwajibkan menyediakan 1 (satu) titik hydrant conex macino 2,5 inch.
6. Untuk luas bangunan di bawah 150 M<sup>2</sup> diwajibkan memiliki 1 (satu) tabung racun api ukuran 10 (sepuluh) liter dengan isi 3,5 kg dan untuk setiap kelipatan luas bangunan 150 M<sup>2</sup> wajib menambah 1 (satu) tabung racun api dengan ukuran yang sama.

**C. Ketentuan Retribusi.**

1. Membayar Retribusi Izin Gangguan berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2006.
2. Surat Izin Tempat Usaha berlaku sampai dengan tanggal : **12 Oktober 2008**

**D. Ketentuan Larangan.**

1. Dilarang memindah tangankan Izin Tempat Usahanya kepada pihak lain (Pasal 11 Perda No. 3 Tahun 2006).
2. Dilarang melakukan kegiatan usaha lain. Kecuali yang telah ditentukan dalam SITU. (Pasal 11 Perda No. 3 Tahun 2006).
3. Dilarang memindahkan tempat usahanya. (Pasal 11 Perda No. 3 Tahun 2006)
4. Dilarang menjalankan kembali suatu usaha yang tidak berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun.
5. Dilarang memperluaskan tempat usahanya tanpa izin dari Walikota Palembang.
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....

**KEEMPAT** : SITU sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin memindah tangankannya, merubah kegiatan usahanya, pindah lokasi dan memperluas tempat usaha sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud KETIGA Keputusan ini.

**KELIMA** : Besarnya Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini dan biaya plat nomor ditetapkan sebesar Rp. **325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : **12 Oktober 2006**

**WALIKOTA PALEMBANG**  
**WAKIL**  
dto

**H. TOLHA HASAN**

